

TATA - NASKAH DINAS - KKP
2019

PERMEN KP NO. 26, BN 2019/NO. 816, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, serta perkembangan kebutuhan pengaturan tata naskah dinas, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun; Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012, sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2017; Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur jenis dan format naskah dinas; Bab III mengatur penyusunan naskah dinas; Bab IV mengatur pengelolaan naskah dinas; Bab V mengatur pejabat penandatanganan naskah dinas; Bab VI mengatur penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas; dan Bab VII mengatur perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2019
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 171 hlm.